



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2016/PA.AGM



DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Baidah Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV
RT.014 RW. 004 Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.005, Desa Pagardin,
Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut; elah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 273/08/X/2007, tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Vanesia Alqoriah, lahir tanggal 22 Mei 2008, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) yang bernama Opti Afriza warga Lais, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

5. Bahwa, pada pertengahan bulan April 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 273/08/X/2007, tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi

1. **Ngaterum bin Sukur**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Dahlia Rt.02 RW 01 Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Slamet Susanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah menikah pada bulan Januari 2008

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo hingga berpisah pada bulan April 2015

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Vanesia Alqariah** sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 7 tahun akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt. G/2016/PA.A GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Opti Afriza warga Lais bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut; Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dengan selingkuhannya dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor, dan saksi juga pernah ikut dalam merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pangardin;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Eko Epryadi bin Abdul Gani**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 14 RW 04 Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kaupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menurut aga Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal Tergugat bernama Slamet Susanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2008;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun sampai keduanya pisah bulan April 2015;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Vanesia Alqariyah sekarang anak tersebut ikut Penggugat;



Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 7 tahun akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Opti Aferiza warga Lais bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah orang tua Penggugat; Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dengan selingkuhannya dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Penggugat tetap di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pangardin; Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah rukun kembali;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 101 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi 7 (tujuh) tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama **Opti Afriza** waga Lais kibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.GT2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.Grt016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat; **0A** Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Opti Afriza warga Lais, kedua saksi mengetahui perselisihan yang terjadi dan melihat sendiri perselingkuhan antara Tergugat dengan Opti Afriza,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.GT2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 3 bulan, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun;

Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Opti Afriza; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat tetap di rumah orang tuanya, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.Grt016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai; Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:
Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) talak satu"; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0348/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Slamet Sutanto bin Sali**); terhadap Penggugat (**Baidah Susanti binti Lasidi**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp 491.000,00-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakirp Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Sugito S, S.H.

dto

Asymawi, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Nurmali M.

Panitera Pengganti

dto

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp 140.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

5. Redaksi

6. Meterai

4. Panggilan Tergugat : Rp 280.000,00

JUMLAH : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)